



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Merdeka No. 230 Pematangsiantar
Kode Pos : 21118 Telp. (0622) 21505 Fax. (0622) 21505
Email : disdik@pematangsiantar.go.id Website : www.disdik.pematangsiantar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 006/400.3.3.1/512/II-2025

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "BEST MOM" dari Sdri, SANTI UTAMI SARAGIH selaku Pengelola lembaga dengan Surat Permohonan Nomor : 02/LKP-BM/II/2025 tanggal 17 Januari 2025 beserta lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Verifikasi Administratif dan Teknis, maka kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
6. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
7. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada:
1. Nama Lembaga : LKP BEST MOM
 2. Jenis : TATA BOGA
 3. Alamat Lembaga : JL. BAHKAPUL KIRI NO. 24
 4. Kelurahan : SIGULANG-GULANG
 5. Kecamatan : SIANTAR UTARA
 6. Kota : PEMATANGSIANTAR
 7. Pengelola : SANTI UTAMI SARAGIH
 8. Tahun Berdiri : 2025
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Pemegang izin, berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan sebaik mungkin, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
 3. Men taati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 11 Februari 2025

KEPALA DINAS,



MHD. HAMDANI LUBIS, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19791027 200003 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara